



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari : **R A B U**, tanggal **16 DESEMBER 2020**, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara Perdata, telah datang menghadap :

1. Bobby Stiven, S.H., L.L.M., CLA, Advokat dan Pengacara pada kantor hukum Misael & Partners, berkedudukan di Graha 55 – *Ground Floor*, Jl. Tanah Abang II Nomor 57, RT 001, RW 004, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2020 untuk dan atas nama: **PT Mitra Logam Pratama**, beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta 123/31, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Djuhardi Kartaaminata U selaku Direktur Utama oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Mitra Logam Pratama, untuk selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”.

M e l a w a n :

2. **PT Saeti Centricon Wahana**, beralamat di Jalan Raya Cakung Cilincing Kav. 48-50, Kota Administrasi Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Johannes Mario Sebastian Simanjuntak selaku Direktur oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Saeti Centricon Wahana, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”.

Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”;

Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Para Pihak dalam Perkara Nomor: 178/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
2. Bahwa sidang pertama dalam perkara *a quo* telah diadakan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 dan mediasi dalam perkara *a quo* telah dilakukan dengan menunjuk Bapak Henry Dunant sebagai Mediator, namun mediasi dalam perkara *a quo* tidak berhasil;
3. Bahwa setelah beberapa kali sidang hingga agenda Jawaban, pada akhirnya Para Pihak berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo* melalui perdamaian sebagaimana hal tersebut sesuai dengan arahan dan dukungan dari Majelis Hakim.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Perdamaian untuk menyelesaikan perkara perdata Nomor:

Halaman 1 dari 4 hal Putusan Perdamaian No.178/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim yang kemudian akan dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 178/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim dengan jalan damai;
2. Bahwa Para Pihak telah sepakat agar Tergugat mengembalikan pembayaran uang atas Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 04/SPJB/IGA/SCWII/III/2018 dan Addendum Pertama Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 16Add/SPJB/SCW2/ VIII/2018, serta Ketiga *Purchase Order* yang berkaitan dengan Perjanjian tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 3.210.994.792,- (tiga milyar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pengembalian uang dilakukan dengan cara mencicil sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan;
 - b. Setiap per 6 (enam) bulan kemudian Tergugat wajib mengevaluasi besaran nilai cicilan tersebut dengan besaran cicilan wajib lebih besar dari jumlah cicilan periode 6 (enam) bulan sebelumnya;
 - c. Pembayaran cicilan utang tersebut tetap dilakukan sampai utang tersebut lunas secara keseluruhan;
 - d. Pembayaran pengembalian uang dilakukan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 119-0022-6688-99 atas nama PT Mitra Logam Pratama;
 - e. Jatuh tempo pengiriman pembayaran adalah setiap tanggal 30 per bulannya;
 - f. Tergugat memberikan jaminan hutang dengan total nilai sebesar Rp.1.779.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) (berdasarkan harga tahun 2018), dalam bentuk 3 (tiga) unit East Point Apartemen tipe 2 bedroom dengan luas 42m². Jaminan tersebut diberikan kepada Penggugat dengan dokumen kepemilikan atas nama Andy Sotar Simanjuntak, dalam hal ini merupakan pemegang saham sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian PT Saeti Centricon Wahana Nomor 60 Tahun 30 Agustus 2019.
3. Bahwa keterlambatan pengembalian pembayaran uang tersebut adalah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran setiap bulannya sebagaimana yang telah ditetapkan pada poin 2 (dua) di atas;

Halaman 2 dari 4 hal

Putusan Perdamaian No.178/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam hal Tergugat tidak membayar pengembalian uang setelah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran setiap bulan, Penggugat berhak untuk mengajukan permohonan sita atas aset Tergugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai konsekuensi hukum dari lahirnya Putusan Perdamaian;
5. Bahwa dengan telah disepakatinya pengembalian uang dari Tergugat kepada Penggugat, Para Pihak sepakat untuk mengakhiri perikatan perkara *a quo* dan Para Pihak telah sepakat untuk tidak melakukan dan/atau mengajukan segala bentuk upaya hukum baik secara perdata maupun pidana, karena perkara *a quo* telah diselesaikan diantara Para Pihak secara damai;
6. Bahwa dalam hal Tergugat telah melunasi atau mengembalikan seluruh pembayaran uang kepada Penggugat, maka Penggugat akan memberikan Surat Pernyataan Lunas dan mengembalikan jaminan milik Tergugat paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak Surat Pernyataan Lunas diberikan;
7. Bahwa segala biaya yang timbul berkenaan dengan adanya perdamaian ini yang mungkin ada oleh Pengadilan, semuanya menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Tergugat.

Demikianlah Akta Perdamaian (Akta Van Dading) ini dibuat oleh Para Pihak dengan itikad baik, dan selanjutnya Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor: 178/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim agar Akta Perdamaian ini diputuskan berkekuatan hukum.

Demikian Kesepakatan ini kami buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Setelah persetujuan ini dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

No. 178/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim.

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan pihak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Halaman 3 dari 4 hal Putusan Perdamaian No.178/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dan Tergugat setuju untuk mengakhiri sengketanya dengan cara damai, maka biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, yang besarnya akan disebutkan diamar putusan ini;

Memperhatikan pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp.1.014.000,- (satu juta empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari K A M I S, tanggal 7 JANUARI 2021, yang terdiri dari : NOVIAN SAPUTRA, SH.MHum, sebagai Ketua Majelis Hakim. SUPARMAN NYOMPA, SH.MH dan TRI ANDITA JURISTIAWATI, SH.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh LUKMAN HAKIM,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

SUPARMAN NYOMPA, SH.MH

NOVIAN SAPUTRA, SH.MHum

t.t.d

TRI ANDITA JURISTIAWATI, SH.MHum

Panitera Pengganti,

t.t.d

Perincian Biaya Perkara :

LUKMAN HAKIM, SH

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Proses Rp. 100.000,-
- Panggilan..... Rp. 300.000,-
- Redaksi..... Rp. 20.000,-
- Meterai..... Rp. 9.000,-
- lainnya Rp. 55.000,- +

J u m l a h..... Rp.1.014.000,- (satu juta empat belas ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 hal

Putusan Perdamaian No.178/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim.